

Sa Seksi 337

## **PERMINTAAN KETERANGAN DARI PENASIHAT HUKUM KLIEN TENTANG LITIGASI, KLAIM, DAN ASESMEN**

Sumber : PSA No. 74

01 seksi ini memberikan panduan tentang prosedur yang harus dipertimbangkan oleh auditor independen untuk mengidentifikasi litigasi, klaim, dan asesmen (*assessment*) serta untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tentang akuntansi dan pelaporan keuangan tentang hal-hal tersebut bila ia melaksanakan suatu audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

### **PERTIMBANGAN AKUNTANSI**

02 Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan litigasi, klaim, dan asesmen sebagai basis untuk pembuatan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### **PERTIMBANGAN AUDIT**

03 Berkaitan dengan litigasi, klaim, dan asesment, auditor independen harus memperoleh bukti audit yang relevan dengan faktor-faktor berikut ini:

- a. Keberadaan suatu kondisi, situasi, atau serangkaian keadaan yang menunjukkan suatu ketidakpastian tentang kerugian yang mungkin terjadi bagi suatu entitas yang timbul dari litigasi, klaim, dan asesmen.
- b. Periode terjadinya penyebab yang melandasi tindakan hukum yang terjadi.
- c. Tingkat kemungkinan terjadinya hasil yang tidak menguntungkan.
- d. Jumlah atau kisar kerugian potensial.

### **PROSEDUR AUDIT**

04 Oleh karena peristiwa atau kondisi yang harus dipertimbangkan dalam akuntansi keuangan terhadap dan pelaporan tentang litigasi, klaim, dan asesmen merupakan hal-hal yang diketahui langsung oleh manajemen dan seringkali luput dari pengendalian manajemen suatu entitas, manajemen merupakan sumber utama informasi tentang hal-hal tersebut. Oleh karena itu, prosedur yang digunakan oleh auditor independen yang berkaitan dengan litigasi, klaim, dan asesmen harus mencakup berikut ini:

- a. Meminta keterangan dan membahas dengan manajemen kebijakan dan prosedur yang dipakai untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan litigasi, klaim, dan asesmen.

- b. Memperoleh informasi dari manajemen tentang gambaran dan evaluasi terhadap litigasi, klaim, dan asesmen yang ada pada tanggal neraca yang dilaporkan, dan dalam periode identifikasi terhadap hal-hal tersebut yang dirujuk ke penahat hukum, dan memperoleh keyakinan dari manajemen, biasanya dalam bentuk pernyataan tertulis, bahwa mereka telah mengungkapkan semua hal tersebut.
- c. Memeriksa dokumen milik klien tentang litigasi, klaim, dan asesmen, termasuk korespondensi dan dokumen penagihan dari penasihat hukum.
- d. Memperoleh keyakinan dari manajemen, biasanya dalam bentuk tertulis, bahwa telah diungkapkan semua klaim yang belum diajukan (*unasserted claim*) yang oleh penasihat hukum telah diberitahukan tentang kemungkinannya menjadi suatu klaim yang telah dinyatakan dan harus diungkapkan. Dengan izin klien, auditor juga memberikan informasi kepada penasihat hukum bahwa klien telah memberikan kepada auditor tentang keyakinan tersebut. Representasi klien ini dapat dikomunikasikan oleh klien dalam surat permintaan keterangan atau oleh auditor dalam suatu surat terpisah.<sup>1</sup>

05 Auditor biasanya tidak memiliki keterampilan hukum, dan oleh karena itu, tidak dapat melakukan pertimbangan hukum tentang informasi yang menjadi perhatiannya. Oleh karena itu, auditor harus meminta kepada manajemen klien untuk mengirim sebuah surat permintaan keterangan kepada penasihat hukum yang menjadi konsultan klien tentang litigasi, klaim, dan asesmen.

06 Audit umumnya mencakup prosedur lain tertentu yang dilaksanakan untuk tujuan yang berbeda yang mungkin mengungkapkan litigasi, dan asesmen. Contoh prosedur seperti itu adalah sebagai berikut:

- a. Membaca notulen rapat pemegang saham, direksi, dan komite tertentu yang dilaksanakan dalam dan setelah periode yang diaudit sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit.
- b. Membaca kontrak, perjanjian penarikan utang, sewa guna usaha, dan korespondensi dari instansi pajak atau instansi pemerintah yang lain, serta dokumen serupa.
- c. Memperoleh informasi tentang jaminan dari formulir konfirmasi bank.
- d. Melakukan inspeksi terhadap dokumen lain untuk memperoleh keyakinan adanya litigasi, klaim, dan asesmen yang mungkin diajukan oleh klien.

<sup>1</sup> Contoh suatu surat terpisah disajikan berikut ini: Kami menulis surat ini untuk memberikan informasi kepada Saudara bahwa [*nama perusahaan*] telah merepresentasikan kepada kami bahwa (kecuali sebagaimana disebutkan berikut ini dan kecuali hal-hal seperti tercantum dalam permintaan keterangan audit) tidak terdapat klaim potensial yang belum diajukan (*unasserted possible claim*) yang telah Saudara beritahukan sebagai asersi yang mungkin terjadi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan pada [*tanggal neraca*] dan untuk [*periode*] yang berakhir pada tanggal tersebut. (Cantumkan *unasserted possible claim*, jika ada). Surat seperti ini harus ditandatangani dan dikirim oleh auditor.

## PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA PENASIHAT HUKUM KLIEN<sup>2</sup>

07 Suatu surat permintaan keterangan kepada penasihat hukum klien merupakan cara utama yang dipakai oleh auditor untuk memperoleh bukti penguat informasi yang disediakan oleh manajemen tentang litigasi, klaim, dan asesmen.<sup>3</sup> Bukti audit yang diperoleh dari penasihat hukum atau departemen hukum klien mungkin menyediakan bukti penguat yang diperlukan bagi auditor. Namun, bukti audit yang diperoleh dari penasihat intern bukan merupakan pengganti bagi informasi yang tidak dapat disediakan oleh penasihat hukum dari luar organisasi klien.

08 Hal-hal yang harus dicakup dalam suatu permintaan keterangan meliputi, namun tidak terbatas pada berikut ini:

- a. Identifikasi perusahaan, termasuk anak perusahaan, dan tanggal audit.
- b. Suatu daftar yang dibuat oleh manajemen (atau suatu permintaan dari manajemen agar penasihat hukum membuat suatu daftar) yang menggambarkan dan mengevaluasi litigasi, klaim, dan asesmen yang masih belum selesai atau yang bersifat ancaman yang ditangani oleh penasihat hukum yang bersangkutan dan memerlukan perhatian besar dari penasihat hukum yang bertindak atas nama klien, dalam bentuk konsultasi atau pemberian kuasa hukum.
- c. Suatu daftar yang dibuat oleh manajemen yang menggambarkan dan mengevaluasi klaim asesmen yang belum diajukan (*unasserted claim and assessment*) yang menurut pertimbangan manajemen merupakan asersi yang mungkin, dan jika diasersi, akan mempunyai paling tidak kemungkinan yang masuk akal berakibat merugikan klien, yang terkait dengan perikatan yang dibuat antara klien dengan penasihat hukum dan yang menjadi perhatian besar penasihat hukum tersebut atas nama perusahaan dalam bentuk konsultasi atau pemberian kuasa secara hukum.
- d. Untuk setiap hal yang dicantumkan dalam daftar yang dijelaskan pada butir b di atas, suatu permintaan yang dipenuhi oleh penasihat hukum atau komentar penasihat hukum atas hal-hal tersebut yang menurut pandangan penasihat hukum kemungkinannya berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh manajemen.
  - i. Suatu gambaran tentang sifat hal-hal tersebut, kemajuan perkara sampai dengan saat ini, dan tindakan yang menurut maksud perusahaan akan dilaksanakan (misalnya melawan atau mencari penyelesaian di luar pengadilan)
  - ii. Suatu evaluasi tentang kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dan suatu estimasi, jika hal ini dapat dilakukan, tentang jumlah atau kisaran kerugian potensial.
  - iii. Berkaitan dengan daftar yang dibuat oleh manajemen, suatu identifikasi terhadap penghilangan adanya litigasi, klaim, dan asesmen yang masih belum selesai atau yang bersifat ancaman atau suatu pernyataan bahwa daftar tentang hal-hal tersebut telah selesai.

- e. Terhadap setiap hal yang tercantum dalam butir c, suatu permintaan kepada penasihat hukum untuk memberikan komentar atas hal-hal tersebut tentang pandangannya mengenai penjelasan atau evaluasi terhadap hal-hal tersebut yang kemungkinan berbeda dengan yang dinyatakan oleh manajemen.
- f. Suatu pernyataan oleh klien bahwa klien memahami bahwa bilamana dalam pelaksanaan jasa legal bagi kepentingan klien berkaitan dengan suatu hal yang disadari melibatkan suatu klaim yang mungkin timbul namun belum dinyatakan, asesmen yang mungkin memerlukan pengungkapan bahwa klien harus mengungkapkan atau mempertimbangkan pengungkapan klaim atau asesmen yang mungkin tersebut, sebagai tanggung jawab profesionalnya terhadap klien, penasihat hukum akan menasihati kliennya atau memberikan konsultasi kepada kliennya mengenai pernyataan yang berkaitan dengan pengungkapan tersebut dan persyaratan yang lain.
- g. Suatu permintaan bahwa penasihat hukum menegaskan apakah pemahaman sebagaimana yang dijelaskan dalam butir f adalah benar.
- h. Suatu permintaan bahwa penasihat hukum secara khusus mengidentifikasi sifat dan alasan tentang adanya pembatasan terhadap jawaban yang diberikannya

---

<sup>2</sup> Contoh surat permintaan keterangan kepada penasihat hukum disajikan pada Lampiran.

<sup>3</sup> Hal ini tidak dimaksudkan bahwa penasihat hukum diminta untuk melakukan pertimbangan kembali semua hal yang dikonsultasikan kepadanya dalam periode yang diaudit untuk tujuan penentuan apakah ia dapat membuat suatu kesimpulan tentang kemungkinan asersi kemungkinan klaim bawaan dalam hal-hal yang dipertimbangkan tersebut.

Permintaan keterangan tidak dapat dilakukan tentang hal-hal yang dipandang material, dengan syarat klien dan auditor telah mencapai suatu pemahaman atas batas materialitas untuk tujuan ini.

09 Dalam keadaan khusus, auditor dapat memperoleh jawaban tentang hal-hal yang dicakup dalam surat permintaan keterangan dalam suatu rapat, yang menawarkan suatu peluang untuk membahas dan memperoleh penjelasan lebih rinci dibandingkan dengan suatu jawaban tertulis. Suatu rapat dapat tepat jika evaluasi atas kebutuhan akuntansi untuk mengungkapkan litigasi, klaim, dan asesmen mencakup hal-hal seperti evaluasi tentang dampak nasihat hukum mengenai undang-undang, dampak informasi yang bersifat tidak menguatkan, atau pertimbangan rumit yang lain. Auditor harus mendokumentasikan dengan semestinya kesimpulan yang dicapai mengenai kebutuhan akuntansi untuk mengungkapkan litigasi, klaim, dan asesmen tersebut.

10 Dalam beberapa keadaan, seorang penasihat hukum mungkin diwajibkan oleh Kode Etik Profesinya untuk mengundurkan diri dari perikatan jika nasihatnya tentang akuntansi dan pelaporan keuangan mengenai litigasi, klaim, dan asesmen diabaikan oleh klien. Jika auditor mengetahui bahwa klien mengganti penasihat hukumnya atau penasihat hukum yang mengadakan perikatan dengan klien telah mengundurkan diri, auditor harus mempertimbangkan perlunya permintaan keterangan tentang alasan penasihat hukum tersebut tidak lagi melakukan perikatan dengan klien.

## BATASAN ATAS LINGKUP JAWABAN PENASIHAT HUKUM

11. Seorang penasihat hukum dapat membatasi jawabannya pada hal-hal yang ia memberikan perhatian besar dalam bentuk konsultasi atau representasi hukum. Jawaban penasihat hukum juga dapat terbatas pada hal-hal yang dipandang material baik secara individual atau kolektif terhadap laporan keuangan, dengan syarat penasihat hukum dan auditor telah mencapai suatu pemahaman tentang batasan materialitas untuk tujuan tersebut. Batasan seperti ini bukan merupakan batasan atas lingkup audit.

12. Penolakan penasihat hukum untuk memberikan informasi yang diminta dalam surat permintaan keterangan, secara tertulis atau lisan (lihat paragraf 09 dan 10) akan merupakan batasan terhadap lingkup audit yang cukup untuk menghalangi auditor untuk menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (lihat SA Seksi 508 [PSA 29] *Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan*, paragraf 22 dan 23)<sup>4</sup>. Jawaban penasihat hukum terhadap permintaan keterangan dan prosedur yang ditetapkan dalam paragraf 05 menyediakan bagi auditor bukti audit untuk memenuhi kebutuhannya tentang akuntansi dan pelaporan litigasi, klaim, dan asesmen yang belum selesai dan bersifat ancaman. Auditor memperoleh bukti audit kompeten yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya tentang pelaporan mengenai klaim dan asesmen yang belum diajukan (*unasserted claim and assessment*) yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan dari prosedur pemeriksaan dan pengakuan tertentu oleh penasihat hukum tentang tanggung jawabnya kepada klien berkaitan dengan kewajiban pengungkapan (lihat paragraf 08g). Pendekatan ini berkaitan dengan klaim dan asesmen yang belum diajukan merupakan suatu kebutuhan publik dalam perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi antara penasihat hukum dan klien.

---

<sup>4</sup> Suatu penolakan untuk menanggapi harus dibedakan dari suatu ketidakmampuan untuk merumuskan suatu simpulan berkaitan dengan hal-hal tertentu tentang pertimbangan (lihat paragraf 14). Dalam keadaan seperti ini, auditor harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah prosedur alternatif memadai untuk memenuhi dalam Pernyataan ini.

## BATASAN LAIN ATAS JAWABAN PENASIHAT HUKUM

13. Penasihat hukum mungkin tidak dapat memberikan jawaban tentang kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dari litigasi, klaim, dan asesmen atau tentang jumlah atau kisaran kerugian potensial, karena ketidakpastian bawaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan kadang-kadang berada di luar kompetensi penasihat hukum untuk mempertimbangkannya; pengalaman historis entitas yang bersangkutan dalam litigasi yang sama atau pengalaman entitas lain kemungkinan tidak relevan atau tidak tersedia; dan jumlah kemungkinan kerugian seringkali bervariasi sangat besar pada berbagai tahap litigasi. Sebagai akibatnya, seorang penasihat hukum kemungkinan tidak dapat membuat simpulan berkaitan dengan

hal-hal tersebut. Dalam keadaan seperti ini, auditor biasanya akan menyimpulkan bahwa laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian tentang hasil peristiwa masa yang akan datang yang tidak dapat diestimasi secara masuk akal, dan harus mengacu ke panduan dalam SA Seksi 508 [PSA 29] *Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan*, paragraf 45 sampai dengan 49 untuk menentukan dampak, jika ada jawaban penasihat hukum atas laporan audit.

## **TANGGAL BERLAKU EFEKTIF**

14. Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Februari 2000. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan.

## **CONTOH SURAT PERMINTAAN KETERANGAN DARI PENASIHAT HUKUM KLIEN**

01 Dalam hubungannya dengan audit atas laporan keuangan kami tanggal [tanggal neraca] dan untuk [periode] yang berakhir pada tanggal tersebut, manajemen PT KXT telah membuat dan menyerahkan kepada auditor kami [nama dan alamat auditor], suatu penjelasan dan evaluasi kontinjensi tertentu, termasuk yang disebutkan di bawah ini yang mencakup hal-hal yang untuk itu Saudara membuat perikatan dengan kami, dan Saudara telah mencurahkan perhatian besar sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Perusahaan dalam bentuk konsultasi atau representasi hukum. Kontinjensi ini dipandang oleh manajemen Perusahaan material jumlahnya untuk tujuan ini [manajemen dapat menunjukkan batas materialitas jika pemahaman telah dicapai dengan auditor]. Jawaban Saudara harus mencakup hal-hal yang ada pada tanggal [tanggal neraca] dan dalam periode sejak tanggal tersebut sampai dengan tanggal jawaban Saudara.

*Litigasi yang Belum Selesai dan Bersifat Ancaman (tidak termasuk klaim yang ditegaskan)*

[Biasanya informasi akan mencakup berikut ini: (1) sifat litigasi, (2) kemajuan perkara tersebut sampai dengan saat ini, (3) bagaimana manajemen menanggapi atau bermaksud menanggapi litigasi tersebut (sebagai contoh melawan perkara tersebut atau mencari penyelesaian di luar pengadilan), dan (4) suatu evaluasi tentang kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dan suatu estimasi, jika hal ini dapat dilakukan, jumlah atau kisaran kerugian yang mungkin]. Kami minta Saudara memberikan informasi berikut ini, termasuk suatu penjelasan hal-hal tersebut yang menurut pandangan Saudara kemungkinan berbeda dari yang kami nyatakan dan suatu identifikasi adanya penghilangan litigasi, klaim, dan asesmen yang belum selesai atau bersifat ancaman atau suatu pernyataan bahwa daftar hal-hal tersebut telah lengkap.

*Klaim dan Asesmen yang Ditegaskan (dipandang oleh manajemen merupakan asersi yang mungkin, dan bahwa, jika ditegaskan, akan paling tidak mempunyai kemungkinan masuk akal untuk menjadi hasil yang tidak menguntungkan)*

[Biasanya informasi manajemen akan mencakup berikut ini: (1) sifat hal-hal yang bersangkutan, (2) bagaimana manajemen bermaksud untuk menanggapi jika klaim tersebut ditegaskan, dan (3) suatu evaluasi tentang kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan dan suatu estimasi, jika hal ini dapat dilakukan, jumlah atau kisaran kerugian potensial]. Kami minta Saudara memberikan penjelasan kepada auditor kami, jika ada, yang Saudara pandang perlu untuk menambah informasi berikut ini, termasuk suatu penjelasan tentang hal-hal tersebut yang menurut pandangan Saudara kemungkinan berbeda dari yang kami nyatakan.

Kami memahami bahwa bilamana, dalam pelaksanaan jasa hukum bagi kami yang berkaitan dengan hal-hal tersebut mencakup klaim yang mungkin belum ditegaskan atau asesmen yang dapat memerlukan pengungkapan dalam laporan keuangan, jika Saudara telah merumuskan simpulan profesional bahwa kami harus mengungkapkan atau mempertimbangkan pengungkapan mengenai klaim atau asesmen yang mungkin seperti itu, sebagai tanggung jawab profesional Saudara kepada kami, Saudara akan menasihati dan akan memberikan konsultasi kepada kami mengenai pertanyaan seperti pengungkapan dan persyaratan yang berlaku. Silakan menegaskan secara khusus kepada auditor kami bahwa pemahaman kami adalah benar.

*Silakan Saudara mengidentifikasi secara khusus sifat dan alasan mengenai adanya pembatasan terhadap jawaban Saudara.*

[Auditor dapat meminta kepada kliennya untuk meminta keterangan tentang hal-hal tambahan, seperti, beban yang belum dibayar atau beban yang belum ditagih oleh pemasok atau informasi khusus tentang kewajiban yang dianggap timbul berdasarkan kontrak perusahaan, jaminan utang bagi pihak lain.